

SUMBANGAN FILSAFAT ILMU BAGI PENGEMBANGAN ILMU HUKUM LINGKUNGAN

Oleh :

Gatot Dwi Hendro Wibowo

Sebagai ilmu pengetahuan yang relatif baru, Ilmu Hukum Lingkungan memiliki karakter dan sifat khas yang terkait dengan metoda dan obyek penelitiannya. Namun eksistensi kajiannya tidak lepas dari peran filsafat ilmu dari bidang epistemologi yang meletakkan dasar-dasar berfikir secara reflektif, inclusive dan synoptic, dengan menggunakan metode interdisipliner dan metode multidisipliner.

PENDAHULUAN

Dalam makalah terdahulu mengutip pendapat Ali Mudhofir, dikemukakan bahwa ilmu adalah kumpulan pengetahuan, namun tidak dapat dibalik bahwa kumpulan pengetahuan itu adalah ilmu. Kumpulan pengetahuan untuk dapat disebut ilmu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain harus ada *obyek material* dan *obyek formalnya*. Setiap bidang ilmu itu apakah itu ilmu khusus maupun ilmu filsafat harus memiliki dua macam obyek tersebut (Ali Mudhofir, 1997).

Obyek material adalah sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pemikiran (*gegenstand*), sesuatu hal yang diselidiki atau sesuatu hal yang dipelajari. Obyek material mencakup apa saja, baik hal-hal kongkrit (misalnya manusia, tumbuhan, batu dan sebagainya). Obyek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang pemikir atau peneliti terhadap obyek materialnya

serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Obyek formal suatu ilmu tidak hanya memberikan keutuhan suatu ilmu tetapi pada saat yang sama membedakannya dari cabang atau bidang-bidang ilmu lain. Satu obyek material dapat ditinjau dari berbagai sudut pandangan sehingga menimbulkan ilmu yang berbeda-beda.

Bertalian dengan pengertian obyek material dan obyek formal, sesungguhnya ada perbedaan antara filsafat dan ilmu khusus, bahkan berbeda antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain, misalnya obyek materialnya berupa pohon kelapa. Seorang ahli ekonomi akan mengarahkan perhatiannya (obyek formalnya) pada aspek ekonomi dari pohon kelapa tersebut, berapa harga buahnya, kayunya atau lidinya kalau dijual, ekonom tidak mengarahkan perhatiannya pada unsur-unsur yang menyusun pohon kelapa tersebut.

Demikian pula seorang ahli pertanian juga mempunyai sudut pandangan yang khusus sesuai dengan keahliannya, misalnya bagaimana caranya agar pohon kelapa itu dapat tumbuh subur, apakah cocok ditanam pada lahan tertentu dan seterusnya. Seorang ahli biologi akan mengarahkan perhatiannya pada unsur-unsur yang terkandung pada seluruh pohon tersebut baik unsur batang maupun buahnya. Sedangkan seorang ahli hukum akan mempertanyakan status kepemilikan pohon kelapa tersebut, apakah ditanam di lahan sendiri atau di lahan sewaan.

Atas dasar uraian di atas, sementara kita dapat menyimpulkan bahwa para ilmuwan yang ahli di bidang ilmu tertentu mengarahkan perhatiannya kepada salah satu aspek dari obyek materialnya. Disiplin ilmu khusus terbatas ruang lingkupnya, artinya bidang sasarannya tidak mencakup bidang lain yang bukan wewenangnya. Setiap bidang ilmu menggarap kaplingnya masing-masing, dan tidak begitu peduli dengan kapling ilmu lain, inilah yang disebut dengan otoritas dan otonomi atau kemandirian keilmuan, yaitu wewenang yang dimiliki seorang ilmuwan untuk mengembangkan disiplin ilmunya tanpa campur tangan pihak luar. Para ilmuwan itu hanya berbicara tentang bidangnya sendiri, padahal setiap kali ilmu khusus menghadapi persoalan,

tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan kemampuan ilmu yang dikuasainya.

Pertanyaannya, apakah dalam perkembangannya pengkaplingan ilmu pengetahuan berdasarkan kategorisasi yang bersifat *rigid* (kaku) tersebut masih dapat dipertahankan, mengingat perkembangan ilmu pengetahuan saat ini sudah semakin pesat yang tidak mungkin dilakukan sekat-sekat seperti halnya *filling cabinet*, apalagi ditambah lagi tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap manfaat atau hasil ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin mendesak.

Sebagaimana dimaklumi, bahwa banyak persoalan-persoalan teknik kealaman maupun persoalan sosial kemasyarakatan yang tidak dapat diselesaikan dengan mengandalkan satu disiplin ilmu tertentu saja, kita tidak bisa mengatakan bahwa kerusakan lingkungan misalnya, menjadi tanggungjawab ahli lingkungan saja, tetapi kerusakan lingkungan sesungguhnya juga menjadi tanggungjawab ahli sosiologi, antropolog, ekonom, ahli biologi, rimbawan atau ahli kehutanan, ahli hukum lingkungan dan mungkin juga ahli politik (politisi). Untuk itu dibutuhkan kerjasama lintas disiplin ilmu untuk menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari yang dihadapi manusia serta menawarkan berbagai kemudahan dengan cara menganalisis

apa yang terjadi, mengapa terjadi, sebab-akibatnya, bagaimana urutannya, pengaruhnya, dampaknya dan seterusnya.

Dalam kaitan ini, filsafat mengatasi setiap ilmu, baik dalam hal metode maupun ruang lingkupnya. Obyek formal terarah pada unsur-unsur keumuman yang secara pasti ada pada ilmu-ilmu khusus. Dengan tinjauan yang terarah kepada unsur-unsur keumuman itu, maka filsafat kemudian berusaha mencari hubungan-hubungan diantara bidang-bidang ilmu yang bersangkutan. Aktivitas filsafat yang sedemikian itu disebut dengan *multidisipliner*.

Tulisan ini dimaksudkan untuk melihat sejauhmana kontribusi filsafat (ilmu) bagi pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum lingkungan, dengan melihat landasan penelaahan dari filsafat ilmu itu sendiri, serta dengan melihat obyek formal dan materialnya. Kajian ini akan diawali dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang hakikat hubungan antara hukum dan lingkungan (*ontologi*), bagaimana metode mempelajari ilmu hukum lingkungan (*epistemologi*), dan bagaimana persepsi etik terhadap masalah lingkungan serta bagaimana tanggungjawab sosial Ilmuwan hukum lingkungan (*aksiologi*).

Pembahasan **Hakikat Hubungan Ilmu Hukum dan Lingkungan Hidup**

Hukum adalah peraturan tingkah laku yang tujuannya adalah untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Dalam berbagai referensi hukum, pengertian pergaulan hidup itu kerap kali digambarkan dan diterangkan seolah-olah berada dalam kehampaan, karena mengenai tempat atau wadah dimana pergaulan hidup itu berada kurang mendapat sorotan. Cara melihat dan memandang hukum yang sedemikian itu, (dapat) menyebabkan tumbuhnya pengertian yang kurang tepat, seolah-olah hukum itu hanya memperhatikan kepentingan pergaulan hidup dari satu sisi saja. Dalam kenyataannya, pergaulan hidup itu hanya mungkin ada dalam suatu 'tempat hidup' yang disebut dengan 'lingkungan hidup', oleh karenanya lingkungan hidup sungguh sangat penting untuk diperhatikan demi kelestarian pergaulan hidup.

Sebagai ilustrasi akan dikemukakan pendapat Van Appeldoorn mengenai hukum khususnya yang berkaitan mengenai pengertian pergaulan hidup sebagai berikut (Appeldoorn, 1981):

"Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum dengan cara melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan,

kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikan. Kepentingan dari perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Pertentangan kepentingan ini selalu akan menyebabkan pertikaian bahkan peperangan antara semua orang melawan semua orang, jika hukum tidak bertindak sebagai perantara untuk mempertahankan perdamaian. Dan hukum mempertahankan perdamaian dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan mengadakan keseimbangan diantaranya karena hukum hanya dapat mencapai tujuan (mengatur pergaulan hidup secara damai) jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan pada mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, pada mana setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya".

Apa yang diutarakan Van Appeldoorn di atas, memperlihatkan bahwa pusat perhatian hukum hanya "pergaulan hidup" semata tanpa menyinggung sama sekali tentang "tempat" dimana pergaulan hidup berada yang juga harus menjadi

perhatian bagi hukum. Cara pandang yang menggambarkan hukum yang berpusatkan pada "kepentingan manusia" (*human oriented law*), jelas sangat tidak seimbang, padahal pendapat di atas juga mengemukakan perlunya "keseimbangan", tetapi "keseimbangan" yang dimaksudkan sekali lagi hanyalah keseimbangan antara manusia, tidak ada gambaran sedikitpun tentang masalah keseimbangan antara manusia dan tempat dimana manusia berada, yang harus selalu tegak sebagai suatu "kesatuan utuh-menyeluruh" dimana hukum terlaksana secara nyata.

Dalam salah satu hasil seminar mengenai Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan di Lembang Jawa Barat, dirumuskan bahwa manusia tanpa lingkungan hanyalah suatu abstraksi belaka. Manusia mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Aktivitasnya mempengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya ia juga dipengaruhi oleh lingkungannya (Mochtar Kusumaatmadja, 1972).

Kini perlahan-lahan tumbuh pengertian dan kesadaran manusia bahwa dengan melihat dan memandang manusia "dalam kesatuan dan persatuannya" dengan "tempat dimana manusia berada" ternyata kepentingan lebih terjamin, yakni: *kepentingan manusia akan hidup*. Dengan memperhatikan dan menjamin

kepentingan "tempat hidup" manusia maka dapat terjamin "hidup manusia" secara lebih mantap. Atas dasar pengertian dan kesadaran tersebut lahirlah pengertian untuk melindungi dan memelihara "tempat hidup" manusia yang disebut dengan : *Lingkungan Hidup*. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara "lingkungan hidup" itu maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, hingga menyebabkan tumbuh-kembangnya cabang hukum baru yang disebut dengan : *Hukum Lingkungan*.

Menurut anggapan lama, pengertian dan perhatian manusia terhadap "tempat hidup" itu hanya sebagai sasaran (*obyek*) belaka. Belum terbayang dan sukar dimenegerti oleh banyak manusia bahwa dalam kenyataan alam, antara manusia sendiri dengan "tempat hidupnya" itu terdapat kedudukan dan fungsi alamiah yang hampir serupa, hal tersebut berarti bahwa dalam alam, fungsi manusia dan fungsi "tempat hidupnya" itu sama-sama pentingnya karena saling mengisi dan saling mempengaruhi. Atas dasar kenyataan alam tersebut manusia perlu senantiasa memelihara "tempat hidupnya" secara seksama seperti halnya manusia melindungi dan memelihara dirinya sendiri.

Dalam perumusan di atas, tidaklah sulit untuk memahami bahwa setiap komponen dalam alam semesta

perlu diperhatikan dan diatur perlindungan dan pemeliharaannya berdasarkan asas : *sama pentingnya* ; karena satu dan lainnya sama-sama saling mendukung dan saling memerlukan demi kelangsungannya sendiri maupun kelangsungan keseluruhannya. Kendati demikian, pengertian dan kesadaran semacam itu agaknya sungguh masih "asing" dan kurang diresapi hakikatnya, hal ini disebabkan karena manusia sekarang sudah memiliki pandangan dan pengertian yang berlainan, boleh dikata banyak manusia sekarang yang menganut ajaran bahwa dalam keseluruhan perwujudan alam semesta itu hanya manusia saja yang paling penting, lain titah ciptaan Illahi semuanya tidak penting. Bahkan ada yang beranggapan, bahwa segala jenis lain-lain ciptaan Tuhan itu adanya hanya untuk keperluan manusia. Mereka mengira bahwa manusia memang dititahkan oleh Illahi untuk menjadi "raja alam semesta" yang dilengkapi dengan kekuasaan mutlak untuk dapat berbuat semaunya terhadap titah ciptaan Illahi di luar dirinya. Anggapan semacam itulah yang merupakan "pangkal tolak" dari segala kejahatan yang termanifestasi dalam perilaku semena-mena manusia yang merendahkan dan mengabaikan lain-lain jenis titah Illahi di luar dirinya termasuk didalamnya tempat dimana

ia hidup" atau lingkungan hidupnya sendiri.

Metode dan Pendekatan Ilmu Hukum Lingkungan

Tata pengaturan secara hukum lingkungan disebut : tata pengaturan secara terpadu atau secara utuh menyeluruh (*komprensif Integral*). Metode ini merupakan metode khas hukum lingkungan, disebabkan oleh sifat dan hakikat khas dari sasaran yang diaturnya yaitu : Lingkungan Hidup. Dengan kata lain, metode ilmu hukum lingkungan pada dasarnya mengikuti sifat dan karakter lingkungan hidup yang cenderung utuh- menyeluruh dan holistik (Munadjat Danusaputro, 1985).

Metoda dan tata pendekatan lingkungan (yang terpadu = utuh menyeluruh = holistik = koprehensif integral) yang bertegak menjadi metoda dan pendekatan khas hukum lingkungan, merupakan suatu hal yang baru bagi ilmu hukum seperti halnya hukum lingkungan sendiri yang merupakan suatu cabang atau tunas baru dalam keluarga hukum.

Sampai saat kelahiran hukum lingkungan, metode dan tata pendekatan yang lazim digunakan oleh hukum berikut berbagai cabangnya adalah metode ilmu pengetahuan (metode ilmiah-analitik-deskriptif), seperti yang digambarkan oleh Will Durrant (1953) :

"Science is analytical description. Philosophy is synthetic interpretation. Science wishes to resolve the wholw into parts; the organism into organs; the obscure into the known. Science does not inquire into the values and ideal possibilities of things, nor into their total and final significances. Science is contentto show their present actuality and operation; it narrowsits gaze resolutely to the nature and process of things as they are. Science tells us how to heal and how to kill; it reduces the death ratein retail and then kills us wholesale in war"

(Ilmu pengetahuan adalah penggambaran secara analitik (terurai). Filsafat adalah penafsiran secara sintetis (menyeluruh). Ilmu pengetahuan berkehendak menyelesaikan sesuatu yang utuh kedalam bagian-bagiannya; suatu organisma kedalam organ-organnya; sesuatu yang samar-samar kedalam hal-hal yang jelas. Ilmu pengetahuan tidak menyelidiki sesuai kedalam nilai-nilai dan kemungkinan – kemungkinannya yang ideal atau kedalam ciri-cirinya secara menyeluruh dan tuntas. Ilmu pengetahuan telah puas dengan menunjukkan kenyataan yang ada pada sesuatu dan tata lakunya; ilmu pengetahuan menyempitkan tancapan pandangannya secara tegas melulu pada sifat dan tata laku dari sesuatu seperti apa adanya. Ilmu pengetahuan

memberi tahu kepada kita bagaimana caranya untuk mengobati dan bagaimana caranya untuk membunuh, ilmu pengetahuan mengurangi tingkat kematian sedikit demi sedikit untuk kemudian membunuhnya secara besar-besaran dalam perang).

Dari gambaran Will Durrant tersebut, agaknya telah dapat ditangkap sifat dan hakikat ilmu pengetahuan, yang pula menentukan : metoda dan tata pendekatannya. Ilmu pengetahuan senantiasa ingin menganalisa (mengurai) sasarannya sampai kepada bagian-bagian yang terkecil supaya dapat dilihatnya secara makin jelas – terang. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan cenderung kepada tata pendekatan sektoral, yang kemudian masih dipertajam lagi ke arah spesialisasi yang makin tajam, hingga kepada bagian-bagiannya yang terkecil sekalipun.

Dengan mengikuti proses dan tata pendekatan ilmiah semacam itu, memang kita (akan) mungkin melihat dan mengamati sasaran yang kita teliti sampai kepada bagian-bagiannya yang terkecil, namun timbul bahaya jika kita terlalu asyik terjun kedalam perincian yang spesialisistik dari sasaran tersebut begitu dalam sekali hingga kita kehilangan cakrawala dari keseluruhan sasaran secara utuh. Bagaimana mungkin kita dapat menemukan pola penyelesaian secara utuh menyeluruh kalau kita tidak dapat memperoleh dan

tidak mungkin menangkap pengeinderaan secara utuh menyeluruh terhadap sasaran ?

Lazimnya, dengan menerapkan metoda dan tata pendekatan ilmiah analitik (terurai), kita lebih cenderung melihat dan mengindra sasaran secara sektoral dan peningkatannya kepada cara spesialisasi, hingga pola penyelesaian yang dapat kita temukan juga lebih bersifat “sektoral” atau lebih tajam lagi bercorak “sektoral-spesialistik”. Demikianlah memang sifat dan ciri khas metoda dan pendekatan ilmiah, dan demikian pula sifat dan ciri khas hasil ilmu pengetahuan yang kini tumbuh menjadi “disiplin” sebagai produk dari cara berpikir yang runtut atau tertib. Lebih lanjut Will Durrant memberikan ciri kepada ilmu pengetahuan dengan kata-kata : “Every science begins as philosophy and ends as art; it arises in hypothesis and flows into achievement” (setiap ilmu pengetahuan bermula sebagai filsafat dan berakhir sebagai seni, ilmu pengetahuan timbul dalam hipotesa dan bermuara kepada pencapaian hasil).

Stephen F. Mason (1962), menjelaskan bahwa secara historis ilmu pengetahuan itu berakar pada dua sumber pokok yaitu berintikan cara berdasarkan : (1) kebiasaan-kebiasaan (ketrampilan) dan (2) kebiasaan-kebiasaan Spiritual. Kebiasaan-

kebiasaan ketrampilan meliputi pengalaman-pengalaman praktis dan kemahiran yang dialihkan serta dikembangkan dari generasi ke generasi oleh *pengrajin*, sedangkan kebiasaan spiritual mengandung didalamnya aspirasi dan cita-cita manusia yang secara berkesinambungan diteruskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi oleh *ulama*. Kedua jenis kebiasaan tersebut dikembangkan dan ditingkatkan mutunya dengan menggunakan metodenya sendiri-sendiri menjadi cara untuk menangani masalah dan tidak berpikir mengenai hasil penyelesaian karena hal itu masih harus ditentukan oleh banyak faktor lagi.

Baru mulai pada abad pertengahan dan permulaan tahun-tahun zaman modern, kedua jenis kebiasaan tersebut saling mendekat dan akhirnya berpadu satu sama lain, hingga melahirkan : *Ilmu Pengetahuan*. Sejak saat itu ilmu pengetahuan mandiri berdiri sendiri dan tumbuh berkembang sampai dewasa ini. Dalam kenyataan, ilmu pengetahuan mengandung didalamnya baik unsur-unsur *praktis* dan unsur-unsur *teoritis*, sedangkan hasilnya memiliki implikasi baik kepada *teknologi* maupun *filsafat*, darimana dahulu ilmu pengetahuan sesungguhnya dilahirkan.

Mengenai metoda ilmiahnya (bentuk dan caranya) seperti telah

digambarkan di atas, pada mulanya dikembangkan oleh Aristoteles dalam karyanya bernama : *Organon* (384 – 322 SM). Setelah Yunani dan Romawi runtuh, “*Organon*” hampir hilang lenyap sampai diketemukan kembali oleh para sarjana Arab yang kemudian menterjemahkan kedalam bahasa Arab dan menyebarkannya ke seluruh penjuru daerah di bawah pengaruh Islam antara lain ke Semenanjung Iberia, khususnya ke kota Toledo (Spanyol); disana banyak siswa-siswa Eropa datang belajar, antara lain Buthius, yang menterjemahkan “*Organon*” dari babon berbahasa Arab kedalam bahasa Latin dengan judul “*Organum*”. Pada tahun 1620, “*Organum*” tersebut disadur oleh Francis Bacon (1561 – 1626) menjadi : “*Novum Organum*” dan disebar ke seluruh daratan Eropa, hingga pada tahun 1687 mengilhami tata pendekatan ilmiah Isaac Newton dalam : “*Philosophiae Naturalis Principia Mathematica*” yang melahirkan ajaran tentang : *Kepastian Ilmiah (scientific determinism)*.

Ajaran Newton berupa “*kepastian ilmiah*” itu kemudian mempengaruhi lahirnya ajaran Charles Darwin tentang “*kepastian biologi*”; ajaran Karl Marx tentang “*kepastian psikologis*”; ajaran Oswald Splenger tentang “*kepastian sosial*” dan ajaran Rudolf Kjellen tentang “*kepastian politik*”.

Sebagai reaksi serba kepastian ilmiah ini lahirlah pada tahun 1915 ajaran Albert Einstein tentang "relativa" dalam ilmiah yang kemudian oleh Werner Heisenberg disempurnakan lagi menjadi ajaran tentang "tidak kepastian dalam ilmiah" selagi ia menaburkan "metoda ilmiah analitik struktural" yang dilandaskan kepada ajaran filsafat Plato tentang "Keselarasan Asasi" guna menggantikan "metoda analitik-deskriptif" menurut Organon. Metoda ilmiah analitical struktural tersebut tumbuh berkembang sejajar dengan mekarnya ajaran tentang : *The New Complemental Thought Form*, seperti banyak ditaburkan oleh K. Von Neergaard (Munadjat Danusaputro, 1985).

Metoda ilmiah analitiik struktural tersebut sangat tepat sekali mengisi keperluan hukum lingkungan akan metoda ilmiah terpadu (utuh menyeluruh = komprehensif integral), karena motoda ilmiah analitik secara "sektoral-spesialisasi" telah banyak mendorong dan melandasi berkembangnya hukum jenis lama yang berorientasi kepada "penggunaan lingkungan" yang ternyata telah banyak menimbulkan kerusakan dan pengrusakan lingkungan hidup serta melahirkan banyak masalah lingkungan yang sangat membahayakan kehidupan dan kesejahteraan manusia.

Metoda utuh menyeluruh diperlukan dan mesti dikembangkan selaras dengan sifat dan corak obyek penelitian yaitu : *Lingkungan Hidup*. Oleh karena "lingkungan hidup" dan "hidup" itu adalah suatu gejala yang sangat luas sekali maka segera diakui dan disadari bahwa suatu cabang ilmu pengetahuan saja, tidak mungkin akan mampu untuk memahaminya, apalagi memahaminya secara utuh menyeluruh. Atas dasar kesadaran tersebut maka dikembangkan "kerjasama antar ilmu" dengan menumbuhkan metoda antar ilmu atau yang disebut dengan Metoda Inter-Disipliner (*Inter-disciplinair method*). Dan untuk meningkatkan mutu hasil penelitian metoda antar ilmu itu, dikembangkan pula "kerja sama antar banyak cabang-cabang ilmu" hingga melahirkan metoda Serba Ilmu atau yang disebut dengan Metoda Multi-Disipliner (*Multi-disciplinair method*).

Namun demikian, karena pada dasarnya kedua metoda tersebut masih tetap didasarkan pada ajaran "metoda ilmiah analitis deskriptif" seperti dikembangkan oleh Aristoteles dalam "Organon" maka hasilnya hanya sampai menjangkau segi-segi pengetahuan saja dan belum mampu mendapatkan : *Pengertian*. Oleh sebab itu maka kedua metoda tersebut perlu ditingkatkan lagi ke taraf apa yang disebut oleh ahli fisika Werner Heisenberg dengan Metoda Ilmiah

Analitis-Struktural berdasarkan ajaran filsafat Plato tentang "keselarasan asasi" guna menuju makin dekat kepada "kenyataan" berlandaskan pengertian dan tidak hanya sekedar pengetahuan.

Metoda ilmiah *analitik-struktural* itu mendekati dan menganalisa sasarannya terutama sekali dari segi-segi struktural, yaitu baik dari segi wadah (*contour*) maupun dari segi isi (*content*) dan begitu pula dari segi "perpaduan antara wadah dan isi" yang menunjukkan tata laku (*conduct*) guna makin mendekati hakikat kenyataan. Dilihat secara "struktural" maka setiap gejala itu (akan) nampak sebagai satu *Sistem* atau suatu keutuhan yang bulat-lengkap.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, memperlihatkan kepada kita bahwa kontribusi filsafat ilmu (*epistemologi*) bagi metode ilmiah khususnya bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan sangat besar sekali. Perkembangan metode ilmiah ilmu hukum lingkungan berjalan seiring dengan perkembangan pemikiran filsafat ilmu yang pada intinya mencari formulasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan jamannya. Hal ini merupakan sebuah keniscayaan karena sesungguhnya ilmu pengetahuan tidak berangkat dari ruang hampa, melainkan merupakan tali temali yang tiada berputus yang hadir untuk menjawab

permasalahan manusia dan sekaligus mempermudah urusan manusia.

Dimensi Etik (Hukum) Lingkungan dan Tanggungjawab Sosial

Etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan. Jadi etika lingkungan merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan etika lingkungan kita tidak saja mengimbangi hak dan kewajiban terhadap lingkungan tetapi juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kekuatan agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan hidup.

Dengan kecenderungan dan keairahan kita untuk mencoba mengenal, mengerti dan memahami lingkungan hidup kita dengan seluk beluknya serta upaya untuk memiliki kemampuan dan keterampilan yang makin baik dalam mengelolla lingkungan hidup, kita mempunyai harapan dan peluang yang cukup besar dimana masalah lingkungan hidup yang makin rawan ini dapat diatasi dengan sebaik-baiknya. Dengan etika lingkungan, kita perlu meningkatkan solidaritas sosial diantara sesama pemerhati lingkungan, baik dikalangan ilmuwan lingkungan, ahli hukum, ekonomi, LSM, Pemerintah dan seterusnya. Kita juga perlu

mengusahakan kecenderungan baru untuk mengurangi berbagai tuntutan dan beban pada lingkungan, dengan demikian mungkin kita akan terpaksa untuk hidup secara lebih sederhana, tetapi dalam lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat.

Jika dicermati, sesungguhnya kerusakan lingkungan hidup yang timbul dan terjadi di Indonesia belakangan ini, secara etis bermula dari cara pandang atau wawasan penglihatan manusia dalam melihat lingkungan. Emil Salim melihat sekurang-kurangnya ada 5 hal yang menjadi penyebabnya, antara lain (Emil Salim, 1992) :

Pertama, cara penglihatan yang menempatkan kedudukan manusia terpisah dari ekosistem lingkungannya. Manusia melihat lingkungan sebagai obyek sasaran untuk dieksploitasi bagi kepentingan diri manusia semata-mata. Ia bersikap acuh tak acuh kepada keberlanjutan makhluk hidup lain di lingkungannya, sehingga manusia tak ambil peduli atas dampak perbuatannya pada lingkungan beserta makhluk lain. Padahal, hakikat lingkungan adalah kehadiran sifat interdependensi makhluk (termasuk manusia) dengan lingkungan. Manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan alam. Diabaikannya kenyataan ini melahirkan perilaku manusia yang merusak lingkungan.

Kedua, adalah kecenderungan manusia untuk bersikap rasional. Kualitas kadar rasionalisme ditentukan oleh informasi yang lengkap tersedia. Permasalahan adalah bahwa informasi tentang lingkungan tidak cukup tersedia. Informasi lingkungan melalui mekanisme pasar tidak lengkap, sehingga hasil pikiran rasional tidak lengkap pula. Lebih berbahaya lagi adalah apabila informasi yang diterima berkualitas buruk, maka rasionalisme ini menghasilkan keluaran (*out-pu*t) yang buruk pula.

Ketiga, bahwa teknologi yang dikembangkan manusia memiliki kecenderungan untuk mengabaikan lingkungan. Pencemaran udara yang ada sekarang dihasilkan oleh gas rumah kaca dari teknologi industri, teknologi transportasi dan teknologi energi. Apabila selama jutaan tahun lingkungan alam tidak mengalami kerusakan, maka baru sejak meletusnya revolusi industri 200 tahun yang lalu mulai bermunculan kerusakan lingkungan. Dan dalam 50 tahun terakhir ini kerusakan lingkungan melaju cepat sejalan dengan derasnya perkembangan teknologi.

Keempat, adalah pendewaan manusia pada peri kehidupan serba materiel. Materialisme telah menjadi pertimbangan utama dalam kehidupan manusia sekarang ini. Sistem ekonomi dan sistem sosial tercurahkan kepada keperluan memenuhi kebutuhan

material manusia. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin berlimpah pula jumlah barang material yang dikonsumsinya. Perkembangan manusia dipacu oleh perilaku ekonomi mengejar materi yang kemudian cenderung menguras alam.

Kelima, kecenderungan manusia untuk mengejar lebih (*more*) dan menghindari yang kurang (*less*) sehingga *more is preferred rather than less*. Ilmu ekonomi bertolak dari paradigma bahwa manusia menghasrati "lebih", karena itu tumbuh dalil bagi pengusaha perlu mengejar laba maksimal. Dan berkembang dunia periklanan yang memecut pembeli untuk membeli lebih banyak, lebih beraneka ragam dan lebih sering. Melalui dorongan seperti ini, ekonomi masyarakat didesak untuk maju dan menggenjot penghisapan sumber daya alam.

Demikianlah lima macam penglihatan (*out-look*) manusia terhadap lingkungan sekitarnya yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selanjutnya apabila sudah diketahui sebab dari kerusakan lingkungan, maka sesungguhnya didalamnya tersimpul jalan pemecahannya. Sebagaimana diutarakan di muka, pangkal utama kerusakan lingkungan terletak pada pemisahan manusia dengan lingkungan, padahal sifat ekosistem sebagai jaringan kehidupan menempatkan manusia sebagai bagian dari ekosistem

atau merupakan bagian tak terpisahkan dengan ekosistemnya

Posisi manusia seperti ini mengharuskan manusia mengembangkan penglihatan holistik (*holistic view*), meninjau isi alam dalam hubungan keterkaitan antara komponen lingkungan dengan komponen lain. Wawasan interdependensi ini perlu dikembangkan sebagai prasyarat bagi pendekatan pembangunan dengan wawasan lingkungan. Dengan bekal wawasan interdependensi ekosistem ini, perlu dikembangkan pola pengelolaan sumber daya alam yang mengindahkan daya dukung lingkungan.

Salah satu persoalan yang cukup krusial dalam hubungan alam lingkungan dan manusia dilihat dari perspektif etis adalah, apakah atau benarkah alam ini memiliki nilai-nilainya sendiri yang tidak tergantung dengan manusia? Memang ada filsuf yang yakin bahwa unsur-unsur alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, species lainnya bahkan batu-batuan itu memiliki nilai, bebas dari kesadaran manusia, tetapi paham ini pecah lagi berdasarkan tingkat mandiri nilai dalam alam tadi.

Sekedar perbandingan, di Amerika Serikat, Holmes Rolston, paling kuat memandang adanya kemandirian didalam unsur-unsur alam terlepas dari manusia. Nilai intrinsik

pada alam itu bereksis bebas dari kesadaran manusia. Sebaliknya, J. Bird Callicot, yakin benar bahwa alam itu memiliki nilai-nilai yang tergantung kepada kesadaran manusia secara umum, bukan secara individual, nilai tersebut lengket dalam alam berdasarkan ciri-ciri obyek alam itu sendiri, jadi bukannya pada kegunaannya menurut motivasi pihak manusia.

Jika diasumsikan kedua pandangan tersebut merepresentasikan sebuah etika lingkungan, maka etika lingkungan mana yang ideal? Jika paham Rolston yang dipakai, tak mengherankan apabila kita membaca adanya hak asasi hewan, hak asasi tumbuh-tumbuhan bahkan hak asasi batuan segala karena disitu alam dihargai setingkat dengan manusia. Sebaliknya, jika paham Callicot yang dipakai maka akibatnya mudah merajalelanya *environmental fascism* seperti yang kita prihatinkan sekarang ini, meski itu demi kesejahteraan umat manusia yang jumlahnya semakin bertambah.

Untuk menghindari dua kutub pandangan yang cukup "ekstrim" tersebut, maka muncullah pandangan yang dianggap moderat yang dapat menengahi dan mengakomodir kelebihan dari kedua pandangan tersebut, yang dikenal dengan *Paham Kontekstualisme* (meminjam istilah Daldjoeni). Menurut paham ini, tidak

diperlawanan manusia dengan alam akan tetapi memandang dampak-dampak dari kontaknya sebagai pelaku yang mandiri. Disitulah diintegrasikan dinamika alam dengan dinamika sosial pada berbagai skala. Paham ini secara tegas meninggalkan etika lingkungan yang "meng-eksklusif-kan" individualisme manusia, juga meninggalkan "individualisme" alam. Etika lingkungan ini diharapkan menganalisis nilai-nilai manusia yang membuka diri kedalam kompleks dinamika alam dan dinamika sosial manusia. Peranannya adalah untuk meningkatkan taraf dialog sehat antara pilihan manusia dalam mengubah alam dan "kerelaan" alam sendiri demi kelangsungan adaptasi generasi mendatang dalam perjuangannya menghuni dan memelihara planet bumi.

Terlepas paham atau pandangan etika lingkungan yang dianut, dari perspektif aksiologi, yang penting adalah bagaimana komitmen etis dari *stakeholder* atau yang berkepentingan terhadap masalah lingkungan hidup, menjaga agar lingkungan hidup tetap lestari, berkesinambungan serta dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kita dikemudian hari, seperti ungkapan yang sangat terkenal: "hanya satu bumi"; "bumi ini sesungguhnya bukan milik kita, tetapi hanya titipan dari anak cucu kita".

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam UUD 1945 khususnya

Pasal 33 maka sudah menjadi kewajiban negara dengan segala otoritas dan kekuasaan yang dimiliki untuk memelihara lingkungan hidup untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Disamping itu, Negara harus melakukan atau mensyaratkan assment lingkungan bagi setiap kegiatan yang diusulkan yang mungkin mempengaruhi lingkungan atau pemanfaatan sumber daya alam secara nyata.

PENUTUP

Sebagai ilmu pengetahuan yang relatif baru tumbuh dalam lingkungan keluarga ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum lingkungan senantiasa berbenah diri untuk dapat mensejajarkan diri dengan disiplin ilmu lain yang sudah mapan (*established*), seperti ilmu kedokteran, biologi, fisika, kimia, astronomi, ilmu ekonomi, ilmu-ilmu sosial maupun ilmu hukum sendiri.

Hukum lingkungan memiliki sifat dan karakter khas mengikuti karakter lingkungan yang cenderung utuh menyeluruh, oleh karena itu metoda yang mesti dikembangkan pun harus selaras dengan sifat dan corak obyek penelitian ilmu Lingkungan yang juga bersifat komprehensif, integral dan sistemik.

Sumbangan filsafat ilmu bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan

cukup besar khususnya dalam bidang metode (*epistemologi*). Sebagai suatu metode, filsafat (ilmu) telah meletakkan dasar-dasar berpikir secara *reflektif* (mendalam), *inclusive* (mencakup secara luas) dan *synoptic* (berpikir secara garis besar). Salah satu aktivitas filsafat (ilmu) yang selaras dengan ilmu hukum lingkungan adalah pemanfaatan metode *inter-disipliner* dan metode *multi-disipliner* dalam mengkaji permasalahan-permasalahan (lingkungan hidup).

Pemanfaatan atau penggunaan sebuah metode dalam kaitan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup, pada dasarnya hanyalah sebuah instrument (yuridis) yang dapat membantu ilmuwan untuk memprediksi, menganalisis permasalahan yang terjadi, yang lebih penting dari pada itu semuanya, secara aksiologi, sejauhmana kegunaan atau manfaatnya bagi kepentingan masyarakat secara luas dan bagi pengembangan ilmu itu sendiri khususnya bagi ilmu hukum lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Charris Zubair, *Landasan Aksiologi Ilmu*, Makalah disampaikan dalam Internship Dosen Filsafat Ilmu Se-Indonesia, Kerjasama Fakultas Filsafat UGM dan Dirjen Dikti, Jogjakarta, 1997

- Ali Mudhofir, *Pengenalan Filsafat*, Makalah Disajikan pada Internship Dosen-Dosen Filsafat Ilmu Pengetahuan Se-Indonesia, Diselenggarakan oleh Fakultas Filsafat UGM bekerjasama dengan Dirjen Dikti, Yogyakarta, 1997
- Anton Bakker, *Metode - Metode Filsafat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Appeldoorn van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1981
- Daldjoeni N, *Mencari Etika Lingkungan Yang Tepat*, dalam Harian Kompas, 21 Januari 1993
- Emil Salim, *Kesinambungan dengan Pembaruan*, dalam Majalah Analisis CSIS Tahun XXI Nomor 6 Nopember - Desember 1992
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa Pikiran dan Saran*, Bina Cipta, Bandung, 1972
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I (Umum), Bina Cipta Bandung, 1985
- *Hukum Lingkungan dalam Kelahiran dan Pertumbuhannya Sebagai Tunas Baru*, Majalah Pro Justitia, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1978
- Otto Soemarwoto, *Ekologi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jambatan, Jakarta, 1991
- Siti Sundari Rangkuti, *Inovasi HukumLingkungan : Dari Ius Constitutum ke Ius Constituendum* (Pidato Pengukuhan) Universitas Airlangga, Surabaya, 1991
- The World Commission on Environment and Development (Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan), *Our Common Future* (Terjemahan : *Hari Depan Kita Bersama*), Gramedia, Jakarta, 1988